



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 645 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Tn. LUKAS WIRA HUSADA, AMR, Pekerjaan Karyawan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, beralamat di Pogung Kidul SIA XVI No. 24, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang masing-masing bernama: Daris Purba, S.H, Banu T Nugroho, S.H dan Ivan Bert, S.H, Advokat pada Kantor Daris Purba, S.H., & Associates, berkantor di Jalan Letjen Suprpto No. 71, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Juli 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

- 1 DIREKTUR RUMAH SAKIT BETHESDA YOGYAKARTA, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 70, Kota Yogyakarta;
- 2 KETUA YAYASAN KRISTEN UNTUK KESEHATAN UMUM (YAKKUM), beralamat di Jalan Adi Sumarmo No. 51 Tohudan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum., 2. E. Sundari, S.H., 3. Chandra, S.H., M.Hum., Para Konsultan Hukum/Para Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum (PBKH), Fakultas Hukum Univ. Atma Jaya, Yogyakarta, beralamat di Jl. Mrican Baru 28, Sleman Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2012, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah karyawan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta semenjak tanggal 29 Mei 2006 dengan Perjanjian Kerja Nomor : 2992/K. 1100/2006 dengan

Hal. 1 dari 11 hal.Put.Nomor 645 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kontrak kerja selama 1 (satu) bulan dan akan berakhir pada tanggal 29 Juni 2006;

- 2 Bahwa perpanjangan kontrak kerja antara Penggugat dengan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dilakukan setiap bulan dan kontrak kerja bulanan tersebut yang terakhir adalah kontrak kerja dengan perjanjian kerja Nomor: 4234/K.1399/2006 dengan durasi kontrak kerja dari 1 Agustus 2006 sampai dengan 30 September 2006;
- 3 Bahwa setelah bekerja di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta sampai dengan 30 September 2006 kemudian pihak Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta meminta Penggugat memasukkan lamaran kembali sehingga pada tanggal 13 Januari 2007, Penggugat di berikan Surat Panggilan Tes Calon Karyawan Instalasi Radiologi Nomor : 188/ N. 4/ 2007, kemudian pada tanggal 10 Februari 2007 Penggugat mendapatkan surat Nomor : 710/N.39/2007 perihal Panggilan Wawancara;
- 4 Bahwa setelah Penggugat mengikuti seluruh tahapan-tahapan seleksi dan aturan perekrutan karyawan yang harus dijalani oleh Penggugat, kemudian pada tanggal 2 April 2007 pihak Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta melakukan kontrak kerja dengan Penggugat melalui Perjanjian Kerja Nomor : 2074/K. 687/ 2007 dengan durasi kontrak kerja selama 1 (satu) Tahun dari 1 April 2007 sampai dengan 31 Maret 2008;
- 5 Bahwa pada tanggal 12 April 2008 pihak Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta mengajukan kontrak kerja kembali dengan perjanjian kerja Nomor : 2925/K. 940/2088 dengan durasi kerja selama 1 (satu) Tahun terhitung dari tanggal 1 April 2008 sampai dengan 31 Maret 2009;
- 6 Bahwa pada tanggal 12 Juni 2009 pihak Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta mengajukan kontrak kerja kembali dengan perjanjian kerja Nomor : 3826/ K.903/2009 dengan durasi kerja selama 1 (satu) Tahun terhitung dari tanggal 1 April 2009 sampai dengan 31 Maret 2010;
- 7 Bahwa pada tanggal 1 April 2010 pihak Rumah Sakit Bethesda mengajukan kontrak kerja kembali dengan perjanjian kerja Nomor : 2333/KT.46/2011 dengan durasi kerja selama 1 (satu) Tahun terhitung dari tanggal 1 April 2010 sampai dengan 30 September 2011;
- 8 Bahwa Tergugat I telah memberi gaji pokok di bawah Upah Minimum Propinsi dimana Gubernur D.I. Yogyakarta melalui Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor: 191/ KEP/2008 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009, menetapkan UMP DIY Tahun 2009 sebesar Rp. 700.000,- perbulan yang berlaku pada 1 Januari 2009 namun pihak Tergugat pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009-2010 hanya memberi upah dengan gaji pokok Penggugat sebesar Rp. 680.928,- (enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) untuk setiap bulannya sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian kerja Nomor 3826/K.903/2009 tertanggal 12 Juni 2009;

- 9 Bahwa perjanjian kerja Nomor : 3826/K.903/2009 tersebut di buat pada tanggal 12 Juni 2009, didalam Pasal 1 perjanjian kerja tersebut menyebutkan Penggugat bekerja dirumah sakit Bethesda selama 1 (satu) tahun semenjak 1 April 2009 sampai dengan 31 Maret 2010, sedangkan dalam Pasal 59 Ayat (5) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 berbunyi : Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Kemudian pada Ayat (6) berbunyi : Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan pada perjanjian yang dibuat oleh Tergugat telah melewati batas maksimal yang diatur didalam Pasal 59 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 10 Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat I telah di mediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta, namun Tergugat I tidak pernah melaksanakan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Dinas Ketenaga kerjaan Kota Yogyakarta, justru seolah-olah permasalahan ini disengaja tidak diselesaikan oleh Tergugat dengan jalan musyawarah mufakat antara Penggugat dan serikat pekerja di Rumah Sakit Bethesda, atas hal tersebut dapat diartikan Tergugat I telah berbuat semena-mena terhadap Penggugat;
- 11 Bahwa permasalahan perselisihan hak yang sedang dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian Tergugat I mengeluarkan surat ber Nomor : 8485/KB.465/2011 tertanggal 28 September 2011 yang pada pokoknya memberitahukan kepada Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 Penggugat tidak wajib melaksanakan pekerjaan di RS Bethesda Yogyakarta sampai ada keputusan/ kesepakatan lebih lanjut selama proses mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Yogyakarta;
- 12 Bahwa didalam proses mediasi yang di mediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Yogyakarta, justru Tergugat I mengirimkan surat Nomor : 143/ KB.10/ 2012 tertanggal 2 Januari 2012 yang pada pokoknya Tergugat I melakukan

Hal. 3 dari 11 hal.Put.Nomor 645 K/Pdt.Sus/2012



pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat, maka jelas Tergugat I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- 13 Bahwa Rumah Sakit Bethesda adalah sebagai bentuk usaha dari Tergugat II maka sudah sepatutnyalah, Tergugat II dapat dimintai pertanggung jawaban atas permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, dan sudah semestinya Tergugat II berupaya menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I. Namun sampai gugatan ini di ajukan, Tergugat II tidak pernah berusaha melakukan langkah-langkah penyelesaian justru Tergugat II terkesan acuh dan tidak perduli atas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- 14 Bahwa atas permasalahan hukum yang menyangkut suatu hak Penggugat yang telah di langgar oleh Tergugat I, Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terkesan Rumah Sakit Bethesda telah terbiasa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan terlebih lagi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terhadap pekerja-pekerja di Rumah Sakit Bethesda;
- 15 Bahwa kontrak kerja yang diajukan oleh Rumah Sakit Bethesda telah bertentangan dengan aturan hukum Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana kontrak kerja hanya dapat dilakukan perpanjang selama 2 (dua) kali saja kemudian selanjutnya dilakukan pengangkatan sebagai karyawan tetap, dalam perkara *a quo* pihak Rumah Sakit Bethesda telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana Penggugat sebagai karyawan memiliki hak untuk diangkat sebagai karyawan tetap setelah melakukan perpanjangan perjanjian kerja selama 2 (dua) kali berturut-turut;
- 16 Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 semestinya Penggugat sudah menjadi karyawan tetap semenjak 1 April 2009 dengan gaji pokok karyawan tetap sebesar Rp. 1.476.276,- (satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) perbulan dan tunjangan-tunjangan dari Rumah Sakit Bethesda yang menjadi hak Penggugat sebagai karyawan tetap sebesar Rp. 3.912.216,- (tiga juta Sembilan ratus dua belas ribu dua ratus enam belas rupiah) perbulan total gaji dan tunjangan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat sebagai karyawan tetap adalah Rp. 5.388.492,- (lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan dua rupiah) perbulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bahwa dengan tidak diangkatnya Penggugat oleh Tergugat I sebagai karyawan tetap di Rumah Sakit Bethesda semenjak 1 April 2009 sampai dengan 30 September 2011 dan Tergugat hanya memberi gaji pokok sebesar Rp. 680.928,- (enam ratus ribu delapan puluh ribu Sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) dan tunjangan sebesar Rp. 595.812 (lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah) kepada Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian materiil atas selisih gaji antara karyawan kontrak dengan karyawan tetap adalah 30 Bulan X Rp. 795.348,- = Rp. 23.860.440,- (dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) dan tunjangan 30 bulan X Rp. 3.316.404,- = Rp. 99.492.120 (sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) sehingga total keseluruhan selisih gaji yang menjadi kerugian materiil yang seharusnya menjadi hak Penggugat adalah Rp. 23.860.440,- + Rp. 99.492.120,- = Rp. 123.352.560,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- 18 Bahwa dengan tidak diangkatnya Penggugat sebagai karyawan tetap pada rumah sakit Bethesda adalah merupakan perbuatan bertentangan dengan hukum kategori kelalaian Tergugat I dan Tergugat II yang tidak menjalani perintah Undang-Undang Ketenagakerjaan, kelalaian Tergugat I dan Tergugat II tersebut berakibat ruginya Penggugat hingga di daftarkannya gugatan ini, kerugian tersebut diartikan sebagai kewajiban Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, terhitung sejak didaftarkannya perkara ini sampai perkara ini dinyatakan mempunyai putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti;
- 19 Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, menjadikan Penggugat merasa dipermainkan oleh Tergugat I atas kebijakan-kebijakan yang sengaja dibuat-buat agar Penggugat harus menjalani serangkaian test yang berulang-ulang dengan janji-janji akan diangkat menjadi karyawan tetap, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa dilecehkan oleh Tergugat. Sehingga Penggugat mengalami kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 20 Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat mengakibatkan status Penggugat menjadi terkatung-katung tanpa kejelasan dari Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat mencari pekerjaan lain yang lebih baik dan berkarir di rumah sakit lainnya;
- 21 Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam putusan, maka sudah sepatutnya apabila meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah bangunan rumah sakit

Hal. 5 dari 11 hal.Put.Nomor 645 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bethesda yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 70, Kota Yogyakarta dan segala asset yang berada didalamnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Penggugat;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 123.352.560,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 5 Menyatakan tanah bangunan rumah sakit Bethesda Jl. Jendral Sudirman No. 70 Yogyakarta dan segala asset didalamnya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan atas kelalaian Tergugat membayar kewajibannya sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti;
- 7 Menyatakan secara hukum, putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun adanya upaya hukum, verset, banding maupun kasasi;
- 8 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan putusan Nomor 01/G/2012/PHI.YK tanggal 23 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 23 Juli 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/2012/PHI.Yk Jo. No. 01/G/2012/PHI.Yk yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2012, kemudian Para Tergugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 14 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta telah memutus perkara ini pada tanggal 23 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvakeijik verklaard);
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);
- 2 Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama memberikan putusan sebagaimana dalam putusannya Nomor : 01/G/2012/PHI.YK dengan amar diatas, Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara *a quo* berdasarkan pertimbangan hukum yang sangat keliru dimana pada halaman 39 yang mengatakan : Tergugat I dan Tergugat II merupakan satu kesatuan, sehingga Direktur Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tidak dapat dituntut secara pribadi. karena Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta bukan hak milik atau kekayaan

Hal. 7 dari 11 hal.Put.Nomor 645 K/Pdt.Sus/2012



Direktur. akan tetapi Rumah Sakit Bethesda merupakan unit sosial dari Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum, bahwa *judex facti* Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangannya mengatakan Direktur Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tidak dapat di tuntutan secara pribadi. Bahwa secara jelas dan terang Pemohon Kasasi dalam gugatannya tidak menuntut Termohon Kasasi I secara perorangan pribadi melainkan karena Termohon Kasasi I telah melakukan tindakan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana perbuatan Termohon Kasasi I tidak melakukan pengangkatan terhadap Pemohon Kasasi sejak Tahun 2009 telah melanggar ketentuan Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana perjanjian kontrak kerja antara Pemohon Kasasi dengan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta ditandatangani oleh Termohon Kasasi I;

- 3 Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan putusannya halaman 40 mengatakan : Bahwa pengajuan gugatan secara keliru, artinya yang diajukan terhadap orang yang mewakili suatu Badan Hukum atau yang tidak dapat bertindak sebagai wali, jadi bukan wakil yang sah dari Penggugat maupun Tergugat akan bersifat fatal bagi Penggugat. Gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa *Judex facti* Majelis Hakim tingkat pertama telah jelas keliru dalam pertimbangannya karena Apabila badan hukum tersebut berbentuk yayasan, maka menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ("UU Yayasan"), pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan hal tersebut telah tepat Pemohon Kasasi dalam gugatannya mencantumkan Ketua Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (Yakkum) sebagai Tergugat II, Ketua Yayasan Kritek untuk Kesehatan Umum (Yakkum) di tarik kedalam gugatan Pemohon kasasi bukan dikarenakan tanggung jawab secara orang perorang namun tanggung jawab sebagai pengurus Yayasan yang memiliki usaha yang salah satunya adalah Rumah sakit Bethesda Yogyakarta;
- 4 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan pada pertimbangan hukum dalam putusan halaman 41 alenia ke 1 mengatakan Surat Kuasa yang diberikan oleh Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum kepada para kuasa hukum tertanggal 7 Mei 2012 dinyatakan tidak sah setelah proses pembuktian yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo, hal ini berarti segala bentuk jawab



jinawab yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II pada persidangan tingkat pertama haruslah dinyatakan tidak pernah ada dan tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum oleh Judex Facti yang berakibat dinyatakan tidak hadirnya Termohon Kasasi II (dahulu Tergugat II) pada setiap persidangan-persidangan pada tingkat pertama;

- 5 Bahwa antara Posita dengan Petitum gugat Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) adalah telah tepat karena dalam hal perselisihan mengenai hak Pemohon Kasasi yang tidak diangkat oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sejak tahun 2009 maka semenjak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Pemohon Kasasi mengalami kerugian sebesar Rp. 123.352.560,- (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah) didalam gugatan Pemohon Kasasi tidak meminta agar Pemohon Kasasi diangkat sebagai karyawan tetap hal ini dikarenakan Pemohon Kasasi tidak berkeinginan lagi bekerja di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, dan tujuan gugatan Pemohon Kasasi adalah menuntut selisih gaji antara karyawan tetap dengan karyawan kontrak terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;
- 6 Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tidak tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis;
- 7 Bahwa oleh karena di depan persidangan Termohon Kasasi I dan II telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya terlebih lagi surat kuasa yang menjadi dasar mewakili Termohon Kasasi II di muka persidangan maka berakibat fatal dalam melakukan jawab jinawab yang dilakukan oleh Termohon II dimuka persidangan dan majelis Hakim tingkat pertama telah menyatakan Surat Kuasa Termohon II tidak sah menurut hukum, sehingga ketentuan-ketentuan hukum tentang adanya perselisihan hak dapat diterapkan ke dalam fakta *in konkrito* yang terbukti di persidangan maka Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis sehingga berakibat tidak tepat pula dalam melakukan penentuan hukum yakni tidak mempertimbangkan fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- 8 Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak tepat, hal mana tidak sesuai sesuai dengan peraturan perundang-perundangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke 1 s/d. 7

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Judex Facti* menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas (*obscur libel*) karena dalam petitum memohon membayar kerugian materiil dan immateriil, bukan menjadi karyawan tetap. Semestinya dalam Petitum Penggugat (Pemohon Kasasi) memohon hal tersebut beserta hak-hak yang timbul dari perubahan karyawan kontrak (PKWT) menjadi karyawan tetap (PKWTT) dan apabila hubungan kerja tidak dapat dilanjutkan kembali menuntut uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon, UPMK dan UPH sesuai pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Lukas Wira Husada, AMR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Lukas Wira Husada, AMR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

ttd/. Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

ttd/. Fauzan, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,-</u>
Jumlah	Rp500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd/. Fitriamina, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP. 19591207 1985 12 2 002.

Hal. 11 dari 11 hal.Put.Nomor 645 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)